BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana korupsi saat ini merupakan suatu permasalahan yang marak terjadi di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa karena tindak pidana korupsi dianggap merugikan keuangan negara dan serta perekonomian. Sebenarnya, bukan hanya perekonomian negara yang dirugikan melainkan juga hak-hak masyarakat berkaitan dengan hak ekonomi, social dan budaya. Menurut data yang dilansir dari *Transparency International* yang merupakan organisasi non pemerintahan yang bergerak dibidang pemberantasan korupsi, di tahun 2021 Indonesia berada pada urutan 96 negara bersih dari korupsi dengan nilai 38/100. Tentu hal ini merupakan situasi darurat bagi Indonesia karena apabila korupsi terjadi secara terus menerus dan semakin meluas maka negara Indonesia mungkin akan diambang kehancuran. Regulasi tindak pidana korupsi di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahkan dimuat ketentuan

¹Dwi Latifatul Fajri, Daftar 25 Negara Korupsi Terbesar di Dunia Tahun 2021, https://katadata.co.id/safrezi/berita/6200ce92c52fb/daftar-25-negara-korupsi-terbesar-di-duniatahun-2021/, diakses 8 September 2022.

mengenai ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi tapi nyatanya korupsi semakin banyak terjadi.

Banyak sekali kampanye penolakan serta kecaman terhadap korupsi oleh berbagai kalangan secara umum mengingat dampak kerugian yang besar dan sangat menyulitkan masyarakat. Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa korupsi bisa terjadi, tapi yang perlu digaris bawahi adalah masih banyak toleransi terhadap tindak korupsi entah dalam sektor pemerintahan ataupun dalam suatu korporasi. Tindak pidana korupsi yang terjadi dalam sektor pemerintahan, salah satunya dalam bidang Pengadaan Barang Jasa Pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi PBJ menduduki urutan kedua penyumbang kasus korupsi di Indonesia. PBJ dianggap sebagai sektor yang memiliki ladang basah untuk di korupsi.²

Pengadaan Barang Jasa sendiri merupakan bagian dari pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pada perkembangannya, PBJ menjadi bidang khusus dikarenakan PBJ menjadi jembatan untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan negara baik berupa barang ataupun jasa dengan biaya yang dianggarkan pada APBN/APBD.³ PBJ sendiri diatur dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana diatur berbagai bentuk PBJ yang berupa barang, pekerjaan konstruksi, jasa

²Visi Integritas, 2022, Pencegahan Korupsi di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa, https://visiintegritas.com/pencegahan-korupsi-di-sektor-pengadaan-barang-dan-jasa/, diakses 10 September 2022.

_

³ Riawan Tjandra, 2022, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Jakarta, hlm 3.

konsultasi dan jasa lainnya yang dilaksanakan dalam bentuk swakelola atau penyedia. PBJ dalam pengaturannya tentu memiliki tujuan yang secara garis besar demi kepentingan dan kesejahteraan diberbagai lapisan masyarakat serta mendorong penggunaan dalam negeri. Tentu hal ini juga demi perekonomian masyarakat yang lebih baik, tapi pada kenyataannya banyak terjadi penyimpangan dari tujuan yang hendak dicapai salah satunya adalah terjadinya tindak pidana korupsi. PBJ merupakan bentuk pelayanan dalam suatu pemerintahan yang baik dimana pelaksanaan pemerintahan yang baik ini memiliki prinsip atau asas yang dikenal dengan AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik). AAUPB adalah prinsip umum pemerintahan yang baik yang pada dasarnya merupakan aturan dalam hukum public yang wajib diikuti oleh pengadilan dalam penerapan hukum positif.⁴ PBJ memiliki prinsip-prinsip dimana prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam seluk beluk pelaksanaan PBJ serta menjadi dasar hukum bagi pihak-pihak pengadaan barang jasa. Hal ini tentu bertujuan agar pelaksanaan PBJ tetap pada sasaran serta sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan menghindari tindak penyelewengan yang nantinya akan merugikan berbagai pihak termasuk masyarakat.

Korupsi di Indonesia khususnya dalam bidang Pengadaan Barang Jasa perlu ditindaklanjuti dengan melakukan beberapa langkah. Terdapat suatu istilah "mencegah lebih baik dari pada mengobati" yang kemudian

⁴ Eni Kusdarini, 2019, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, UNY Press, Yogyakarta, hlm 7.

bisa dipahami bahwa pentingnya dilakukan langkah-langkah pencegahan. Banyak langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan, salah satunya yakni menerapkan prinsip-prinsip PBJ dan AAUPB dengan tepat dan sesuai pada setiap pelaksanaan PBJ. Bila harus melihat fakta-fakta yang ada, korupsi di Indonesia sudah semakin marak dan semakin sulit untuk diatasi. Apabila hanya mengandalkan pada penindakan bagi pelaku korupsi, hal ini tentu tidak akan efektif sehingga perlu diawali dengan mencegah pertumbuhan permasalahannya. Richo Andi Wibowo dalam jurnal nya menyebutkan bahwa di Indonesia tindak pidana korupsi dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara pidana yang bersifat represif dan memiliki orientasi pada penindakan yang membuat orang-orang menjadi takut untuk melakukan korupsi, tapi dengan catatan ini hanya sebatas terapi kejut. Orang-orang mungkin akan melakukan tindak korupsi secara diam-diam, bahkan menggunakan kode-kode tertentu untuk menyiasati perbuatannya serta mengakibatkan pejabat publik ataupun Aparatur Sipil Negara menjadi tidak inovatif dan dalam konteks PBJ membuat ASN takut terlibat dalam kegiatan PBJ.⁵

Prinsip-prinsip dari PBJ yang sesuai dengan Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018 *jo* Perpres No. 12 Tahun 2021 terdiri atas prinsip yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Ketujuh prinsip ini sangat mempengaruhi pencapaian tujuan PBJ yang telah ditentukan

_

⁵ Richo Andi Wibowo, 2015, Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa Yang Sudah dan Masih Harus Dilakukan?), *Jurnal Integritas*, Vol. 1 No. 1 – November 2015, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Utrecht University School of Law, hlm 39.

sehingga tak satupun prinsip yang boleh terlewatkan. AAUPB sebagai prinsip yang mendasari suatu pemerintahan yang baik juga menjadi acuan dalam pelaksanaan PBJ serta sebagai langkah untuk mencegah tindak pidana korupsi. Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, AAUPB terdiri atas asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik. Prinsip PBJ serta AAUPB dapat dijadikan sebagai hukum preventif dengan membentuk substansi tertentu dalam mencegah tindak pidana korupsi,

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Apakah yang menjadi faktor penyebab munculnya tindak pidana korupsi dalam proses Pengadaan Barang Jasa?
- 2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Pengadaan Barang Jasa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi celah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa.
- Mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip Pengadaan Barang Jasa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai Langkah pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta pemahaman mengenai seluk beluk tindak pidana korupsi dalam proses Pengadaan Barang Jasa serta bagaimana cara pencegahannya agar tindak pidana korupsi tidak terjadi dalam PBJ dengan menerapkan prinsip-prinsip PBJ dan AAUPB.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait, yaitu:

a. Bagi Pemerintah:

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi pemerintah dalam hal melaksanakan proses Pengadaan Barang Jasa, dan memahami apa yang menjadi celah sehingga munculnya tindak pidana korupsi dalam PBJ serta bagaimana penerapan prinsip PBJ dan AAUPB. Dengan demikian pemerintah juga dapat mengambil langkah-langkah dalam memberantas korupsi sehingga terwujudnya suatu pemerintahan yang sesuai dengan AAUPB.

b. Bagi masyarakat secara umum:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan memotivasi masyarakat untuk turut serta dalam pemberantasan korupsi dengan melihat prinsip PBJ dan AAUPB yang telah dilanggar oleh pejabat yang berwenang dalam PBJ, sehingga masyarakat dapat memperjuangkan hak-hak mereka yang telah diambil karena adanya korupsi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi yang ditulis oleh Agustin Widjiastuti,⁶ Mahasiswa Fakultas
 Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya dengan judul penelitian:
 "Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah
 Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN"

a. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana penggunaan AAUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN sebagai bentuk dari pelaksanaan kesejahteraan warga negara.

b. Hasil Penelitian

-

⁶ Agustin Widjiastuti, 2017, *Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN*, Skripsi, Universitas Pelita Harapan Surabaya

Penulis dalam skripsi pembanding menitikberatkan bagaimana peran AAUPB sebagai sarana penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam uraian pada Bab 1 hingga Bab 3 UU ini, ditarik kesimpulan bahwa pemerintah merupakan unsur utama dalam mengayomi dan melayani masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara. Dengan demikian pelaksanaan pemerintahan haruslah sesuai dengan AAUPB serta penyelenggara pemerintah hendaknya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU ini.

Terdapat konsep mengenai peran serta masyarakat melalui hak dan kewajibannya dimana masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi mendapatkan informasi serta pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun control yang dilakukan secara optimal terhadap penyelenggara negara sesuai dengan rambu-rambu hukum yang telah ditentukan.

c. Persamaan dan perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang disusun

Persamaan dari skripsi yang disusun dengan skripsi pembanding yakni variable penelitian mengenai AAUPB sebagai pedoman dan pengawasan terhadap pemerintahan untuk menghindari korupsi, kolusi, nepotisme dan terlebih khusus terhadap korupsi. Peneliti sama-sama mengambil AAUPB karena merupakan prinsip umum pemerintahan yang baik yang pada dasarnya menjadi aturan dalam hukum public yang wajib diikuti oleh pengadilan dalam penerapan hukum positif sehingga seluk beluk kegiatan pelayanan public harus sesuai dengan AAUPB.

Perbedaan dari skripsi pembanding dengan skripsi yang disusun yakni penulis dalam penelitian ini membahas mengenai hal-hal yang menjadi celah sehingga menyebabkan terjadinya korupsi dalam proses PBJ, serta fokus membahas mengenai upaya pencegahan dengan melakukan penerapan prinsip-prinsip PBJ dan AAUPB. Sedangkan penulis dalam skripsi pembanding membahas mengenai sejauh mana peran AAUPB dalam pemerintahan untuk menjamin telah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penulis dalam skripsi pembanding membahas pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip PBJ dan AAUPB tersebut berfokus lagi pada pengawasan. Pengawasan dalam hal ini untuk menjamin bahwa dalam

pelaksanaan PBJ telah diterapkannya prinsip-prinsip PBJ dan AAUPB sehingga dapat menghindari dan mencegah terjadinya praktek korupsi pada PBJ. Pada skripsi pembanding, AAUPB digunakan sebagai landasan pencegahan agar tidak terjadi praktek KKN dalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahu 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

 Skripsi yang ditulis oleh A. Edwin Parawangsyah (B11114518)⁷, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul penelitian: "Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi (Studi Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2014/PN.Mks)

a. Rumusan Masalah

- Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap bidang pengadaan barang/jasa konstruksi pasca Perpres Nomor 4 Tahun 2015?
- 2) Bagaimanakah implementasi penerapan hukum pidana korupsi di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi pada Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2014/PN.Mks?

b. Hasil Penelitian

Penulis dalam skripsi pembanding menyebutkan bahwa pengaturan terhadap pelaksanaan PBJ Konstruksi Pemerintah

-

⁷ A. Edwin Parawangsyah, 2020, *Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi (Studi Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2014/PN.Mks)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.

dalam beberapa instrument yakni UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang kemudian menjadi beberapa peraturan pelaksana yakni Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ Pemerintah, lalu Perpres No.54 Tahun 2010 tentang PBJ Pemerintah yang kemudian disempurnakan dalam Perpres No. 4 Tahun 2015.

Implementasi penerapan hukum pidana pada kasus tipikor dalam Putusan No.74/Pid.Sus/2014/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan yang berdasar pada UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Unsur-unsur delik tipikor telah terpenuhi sesuai dengan perbuatan terdakwa. Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan segi yuridis, fakta persidangan, keterangan saksi, alat bukti, keyakinan hakim, serta hal-hal yang mendukung.

c. Persamaan dan perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang disusun

Persamaan dari skripsi yang disusun dengan skripsi pembanding yakni terletak pada variable pembahasan yang membahas mengenai tindak pidana korupsi pada Pengadaan Barang Jasa. Penulis baik dalam skripsi yang akan disusun maupun skripsi pembanding membahas tindak pidana korupsi dalam PBJ, karena di Indonesia sendiri banyak kasus korupsi yang terjadi

dalam suatu PBJ, sehingga perlu dilihat bagaimana regulasi serta tindakan yang perlu dilakukan.

Perbedaan skripsi yang akan disusun dengan skripsi pembanding yakni penulis dalam menyusun skripsi berfokus mengenai celah sehingga terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses PBJ dan berfokus pada pencegahan tindak pidana korupsi dengan cara menerapkan prinsip-prinsip PBJ dan AAUPB dengan melaksanakan pengawasan untuk menjamin bahwa pelaksanaan PBJ tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip PBJ dan AAUPB. Penulis membahas tindak korupsi PBJ dalam konteks Hukum Administrasi Negara, dimana HAN berperan sebagai pencegahan dini. Sedangkan penulis dalam skripsi pembanding, menganalisa dari segi hukum pidana, dimana hukum pidana berperan sebagai ultimum remidium, yang berfokus pada penindakan tindak korupsi menggunakan Putusan Nomor dengan studi kasus 74/Pid.Sus/2014/PN.Mks.

3. Skripsi yang ditulis oleh Triska Rarang (16071101616)⁸ mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, dengan judul penelitian: "Strategi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa

_

⁸ Triska Rarang, 2020, Strategi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Perubahannya Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi, Skripsi, Universitas Sam Ratulangi.

Pemerintah Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Perubahannya Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi"

a. Rumusan Masalah

- Bagaimana pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dan karakteristiknya?
- 2) Bagaimana strategi pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan melakukan harmonisasi hukum terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah?

b. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi pembanding, yang pertama bahwa upaya pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tidak hanya sekedar ditentukan oleh kuantitas peraturan yang berlaku yang mengatur mengenai hal tersebut namun juga ditentukan oleh kualitas peraturan perundangundangan tersebut. Kualitas tersebut terdiri atas kelengkapan, sinkronisasi serta karakteristik dari peraturan tersebut. Kelengkapan hukum merupakan ketersediaan peraturan yang lengkap dari segi ruang lingkup serta materi muatan, yang dalam hal ini mengenai bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bila melihat pada situasi yang nyata, peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah lengkap terbukti dengan masih adanya perubahan-perubahan yang

terus dilakukan. Celah terjadinya korupsi dalam hal ini adalah tidak adanya konsistensi pemerintah dalam melengkapi peraturan yang berlaku. Pemerintah hanya berfokus pada rekomendasi peraturan terkait bila terjadi penyimpangan. Peraturan tidak memuat ketentuan yang jelas, karena hanya memuat rekomendasi pada aturan lain yang terkait yang kemudian hal ini melemahkan penegakan hukumnya.

Kedua adalah adanya harmonisasi hukum sebagai strategi pemberantasan korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Harmonisasi hukum sendiri adalah upaya dalam mengatasi perbedaan-perbedaan serta hal-hal yang bertentangan dan mengganjal. Hasil penelitian yang di dapat sesuai dengan tanggapan responden, bahwa peraturan di bidang pemberantasan korupsi tidaklah harmonis dikarenakan antara peraturan terkait pemberantasan korupsi dan peraturan pengadaan barang jasa masih belum sejalan dimana dapat dilihat bahwa Perpres No. 16 Tahun 2018 belum sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana korupsi. Pada Peraturan tentang pengadaan barang jasa pemerintah, Peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Undang-Undang tentang BUMN tidaklah memiliki harmonisasi dimana tidak adanya kejelasan mengenai hubungan dalam mengimplementasikan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang jasa. Padahal peraturan-peraturan tersebut sangatlah berkaitan erat dimana PBJ merupakan bagian dari pengelolaan barang milik negara dimana pembiayaannya berasal dari keuangan milik negara. Bila tidak terdapat harmonisasi yang sesuai dan berkesinambungan maka dapat dipastikan bahwa penegakan segala bentuk penyimpangan dapat melemah. Contohnya yakni pada pasal 76 Peraturan pengelolaan barang milik negara, menyebutkan bahwa pihak yang berwenang melakukan pengelolaan barang dalam melakukan pemindatanganan harus sesuai dengan peraturan berlaku namun tidak menyebutkan secara rinci dan tegas ketentuan yang berlakunya seperti apa dan hanya merujuk pada peraturan pengadaan barang jasa. Inilah yang disebut dengan tidak adanya harmonisasi dalam peraturan.

c. Persamaan dan Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang disusun

Persamaan dari skripsi yang disusun dengan skripsi pembanding yakni penulis sama-sama membahas mengenai strategi serta upaya pemberantasan tindak korupsi yang terus menerus terjadi dalam proses PBJ. Penulis berfokus pada pelaksanaan norma-norma hukum serta kaidah-kaidah hukum yang telah ditentukan.

Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun adalah penulis dalam skripsi yang akan disusun dalam upaya dan strategi pencegahan korupsi dalam PBJ berfokus pada penerapan prinsip-prinsip PBJ dan AAUPB. Pelaksanaan dari kedua hal tersebut haruslah dilakukannya pengawasan dengan tujuan untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan PBJ sudah benar-benar menerapkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip PBJ serta AAUPB. Bila dalam pelaksanaan PBJ telah menerapkan prinsip-prinsip PBJ dan AAUPB maka hal ini dapat meminimalisir praktek korupsi dalam PBJ. Sedangkan dalam skripsi pembanding, strategi dan upaya pencegahan korupsi dalam PBJ berfokus pada harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan UU No. 31 dan Perubahan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Harmonisasi yang dimaksud yakni adanya sinkronisasi, kesesuaian serta konsistensi antara peraturan yang terkait dimana dalam hal ini peraturan PBJ dengan UU Pemberantasan Korupsi. Bila peraturan-peraturan ini satu sama lain membentuk harmonisasi maka tidak akan menimbulkan kebingungan dalam menafsirkan peraturan yang berlaku. Hal ini juga dapat menyesuaikan mengenai pemberantasan korupsi pada PBJ.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana Korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan baik dalam suatu pemerintahan ataupun korporasi, dimana tindakan ini tidak hanya

merugikan keuangan negara tetapi juga merugikan hak-hak serta tatanan masyarakat dalam segi ekonomi, sosial dan budaya. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)."

2. Pengertian Pengadaan Barang Jasa

Pasal 1 angka 1 Perpres No. 12 Tahun 2021 menyebutkan: "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh ABPN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan".

3. Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Pasal 1 angka 17 UU No. 30 Tahun 2014 menyatakan: Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang

bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Pencegahan Tipikor Dalam PBJ

Pencegahan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Barang Jasa dapat dilakukan dengan berbagai upaya pemberian sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Dalam hal ini sanksi administrasi sebagai instrumen pencegahan dini dimana penegakan administrasi PBJ berfokus pada pengawasan. Pengawasan merupakan proses untuk memastikan segala kegiatan Pengadaan Barang Jasa yang dilakukan telah terlaksana dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Palam proses pengawasan pelaksanaan PBJ apabila terdapat suatu tindak pidana korupsi maka dikenakan sanksi administrasi. Jenis pengawasan tindak pidana korupsi dalam PBJ dapat berupa:

- 1) Pengawasan intern dan ekstern
- 2) Pengawasan preventif dan represif
- 3) Pengawasan aktif dan pasif
- 4) Pengawasan berdasarkan kebenaran formil (*rechtimatigheid*) dan berdasarkan kebenaran materiil (*doelmatigheid*)¹⁰

_

⁹ Amiruddin, 2012, Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Instrumen Hukum Pidana dan Administrasi, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No. 1 Juni 2012, Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm. 134.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 135-136

Sanksi pidana sebagai instrument terakhir (*ultimum remidium*) yakni dapat dipahami bahwa sanksi pidana sebagai pamungkas atau upaya terakhir dalam penegakan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada norma hukum positif di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan literatur hukum ataupun bahan hukum tertulis yang lain. Dalam pemenuhan data-data sekunder terdapat bahan hukum. Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer sendiri merupakan dokumen hukum yang mengikat subyek hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- b. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
 Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
 Nepotisme.
- c. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
 Pemerintah.
- f. Peraturan BPKP No. 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang sifatnya tidak mengikat subyek hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar elektronik, data dari lembaga resmi, serta kamus hukum dan non hukum yang berkaitan dengan penelitian

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data yang terdiri atas:

a. Studi Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pembelajaran pada bahan hukum primer dan hukum sekunder, yang meliputi Peraturan Perundang-Undangan terkait, literatur yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang Jasa, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta sumbersumber lain yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang dianggap berkompeten dan ahli dalam bidang penelitian yang diangkat dalam topik penelitian ini yakni Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda D.I.Y sekaligus ketua UKPBJ D.I.Y serta Ketua Umum Penyuluhan Anti Korupsi. Adapun wawancara juga dilakukan terhadap staff Bagian Layanan Pengadaan D.I.Y yakni sebagai penelaah kebijakan Pengadaan Barang Jasa di Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda D.I.Y. Wawancara diperlukan untuk memperoleh kejelasan mengenai penerapan prinsip PBJ dan AAUPB sebagai upaya dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

4. Analisis Data

Analisis data diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan yang berdasar pada peraturan hukum, pendapat hukum, teori hukum, serta wawancara dengan narasumber yang dilakukan yang bertujuan untuk

menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang kemudian akan ditarik suatu kesimpulan.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses berpikir secara deduktif yakni proses berpikir yang dilakukan dengan melihat hal-hal secara umum terlebih dahulu kemudian mengerucut pada hal-hal yang lebih spesifik lagi.